



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN/PENGGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b dan pasal 25 ayat 1 Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan peraturan Bupati Jombang Nomor 18 tahun 2019.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan pengangkatan kembali dari dan dalam jabatan perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 67 Tahun 2017 .
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018. (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Kerja Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 15/D)
9. Peraturan Desa Gempollegundi Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi(Lembaran Desa Gempollegundi Tahun 2017 Nomor : 2/D).

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Camat Gudo Kabupaten Jombang Nomor:141/178 /415.55/2019 tanggal 30 april 2019 tentang pengangkatan kembali/ pengukuhan atau pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan baru dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2017

KEDUA :

Memberhentikan dengan hormat :
Nama : S U T A J I
Tempat tgl lahir : Jombang , 11 Mei 1971
Dari jabatan : Kepala urusan Keuangan dan Mengangkatnya Kembali
Dalam Jabatan sebagai : Kepala Dusun Metuk Desa Gempollegundi Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

KETIGA :

Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT :

Kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/ atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

DELIMA :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Gempollegundi.
pada tanggal : 30 April 2019

KEPALA DESA GEMPOLLEGUNDI

SUTIKNAR



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Sdr. Camat Gudo ;
2. Sdr. Ketua BPD .GEMPOLLEGUNDI
3. Sdr Bersangkutan ;